



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI ETIK PERIODE 2022-2026
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Etik diperlukan untuk menegakkan Kode Etik yang mencakup kode etik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;
- b. bahwa Anggota Komisi Etik Fakultas telah dipilih oleh Senat Akademik Fakultas (SAF);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pembentukan Komisi Etik Periode 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas

Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI ETIK PERIODE 2022-2026.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Komisi Etik.
- KEDUA : Menugaskan kepada Komisi Etik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - b. Menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dekan melalui ketua SAF atas pelanggaran Kode Etik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2026.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 September 2022

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,



ABDUL GHOFAR

NIP 197606282002121002 *fa*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 70 TAHUN 2022
TANGGAL 12 SEPTEMBER 2022

KEANGGOTAN KOMISI ETIK PERIODE 2022-2026

KETUA : Prof. Dr. Agus Suman, S.E., DEA.
SEKRETARIS : Dr. Desi Tri Kurniawati, S.E., M.M.
ANGGOTA : 1. Prof. Sutrisno, S.E., Ak., M.Si.
2. Prof. Dr. Dra. Noermijati, M.T.M.
3. Dr. Nurul Badriyah, S.E., M.M.



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,


ABDUL GHOFAR

NIP 197606282002121002 